

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era teknologi informasi dewasa ini memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan segala hal. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tentunya pun ikut mengalami perkembangan pesat, salah satunya terjadi pada bidang komunikasi yang didukung oleh internet. Saat ini, komunikasi beralih menjadi suatu hal yang kompleks dan mengubah perilaku manusia. Dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi yaitu melalui jejaring sosial. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Selain itu, dengan media baru ini informasi dapat disebarluaskan dengan cepat.

Salah satu bidang teknologi yang saat ini mencapai puncak popularitasnya adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangannya teknologi ini mengalami perubahan yang cepat dan signifikan, contoh sederhana yang dapat kita lihat dengan diluncurkannya berbagai alat komunikasi yang menawarkan fitur-fitur yang semakin canggih, yang sekarang dikenal dengan sebutan *smartphone*. Pada *smartphone* tersebut dapat diunduh bermacam aplikasi, baik itu untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun edukasi. Salah satu aplikasi yang paling populer adalah *WhatsApp* (selanjutnya akan disingkat menjadi WA).

Peningkatan penggunaan layanan informasi digital ini memberikan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi seseorang. Dalam tatanan hukum Indonesia, hak privasi telah diatur di dalam konstitusional yang disebutkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi lebih lanjut diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Walaupun demikian, UU ITE telah memperlihatkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam UU ITE ini meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap jenis data pribadi di dalam sebuah sistem elektronik harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan, apabila ketentuan ini dilanggar maka dapat diajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU

ITE dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE). Pasal 1 angka 29 PP PSTE ini memberikan pengertian data pribadi adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/ atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/ atau nonelektronik.

Pengertian data pribadi ini juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, memberikan definisi mengenai data pribadi yaitu data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Perlindungan hak privasi dan data pribadi tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi. Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa: Tidak ada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak dikenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu.¹

Walaupun privasi menjadi bagian dari hak asasi manusia, privasi memiliki beberapa pengecualian atau dengan kata lain, privasi tidak bersifat absolut. Jika kita merujuk pada berlakunya pedoman perlindungan data pribadi yang diterbitkan

¹ Siti Yuniarti, 2019, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*”, Jurnal Beccos. Vol. 1, No.1. September 2019, hlm. 149.

OECD, pengecualian penerapan pedoman perlindungan data pribadi tersebut didasarkan atas kedaulatan nasional, keamanan nasional, dan kebijakan publik sepanjang dilakukan sesedikit mungkin dan harus diketahui oleh publik.²

WA merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan terjadinya pertukaran pesan tanpa pulsa, karena WA menggunakan paket data internet. Aplikasi WA dapat menggunakan koneksi 3G, 4G, ataupun *WiFi* untuk dapat beroperasi, yang dapat digunakan untuk obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain. Saat ini, WA merupakan aplikasi teratas dalam kategori *chat*, dimana aplikasi ini dapat diunduh secara gratis, pengguna telah memanfaatkan WA sebagai media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada sasarannya. WA dianggap paling efektif dan praktis dibanding aplikasi lain, hal ini menyebabkan WA paling banyak digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari bagi semua kalangan. Baik itu untuk urusan bisnis, maupun urusan pendidikan sekalipun.³

Dalam kaitannya dengan hak privasi, pengiriman pesan tersebut membutuhkan pengamanan yang berupa penyandian pesan sehingga pesan yang dikirimkan merupakan pesan yang telah disandikan. Penerapan sistem keamanan mutlak dibutuhkan untuk menjamin privasi pelanggan yang menggunakan aplikasi tersebut, pengamanan pesan yang diterapkan oleh WA adalah dengan menggunakan metode *end-to-end*.

² *Ibid*

³ Trisnani, 2017, “Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan dalam Penyampaian Pesan di Kalangan Tokoh Masyarakat”, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 6, No. 3, Oktober 2017, hlm. 2.

Teknik enkripsi *end-to-end* merupakan teknik pengenkripsian pesan yang dilakukan pada saat pesan akan dikirimkan dan kembali di dekripsikan pada saat pesan sampai di tujuan (penerima). Dengan teknik enkripsi *end-to-end*, paket dienkrpsi sekali pada sumber enkripsi asli dan kemudian didekripsi hanya pada tujuan akhir dekripsi.⁴

Terhitung dari tanggal 6 April 2016 WA telah merilis mode keamanan dengan menggunakan metode enkripsi *end-to-end*. Dengan metode ini akan membuat setiap pesan yang dikirim akan terenkripsi secara aman dan hanya dapat dibuka oleh pengirim dan penerima pesan tersebut, dan membuat pesan tidak akan bisa disadap oleh pihak ketiga. Dengan sistem enkripsi *end-to-end* ini pengguna WA diharapkan tidak perlu mengkhawatirkan privasi mereka.

Berbagai pihak seperti pemerintah atau kepolisian sekalipun juga akan sulit untuk memata-matai percakapan yang dilakukan oleh pengguna karena semua pesan dan data yang dikirimkan merupakan kumpulan kode yang telah terenkripsi dan tidak dapat dimengerti. Kode tersebut hanya dapat dibaca pada perangkat penerima pesannya, sehingga pihak ketiga secara otomatis tidak dapat bisa menyadap percakapan di WA.

Pengirim pesan di WA mengirimkan pesan Apa Kabar?, pada saat pesan dikirimkan maka pesan tersebut akan dienkrpsi secara otomatis menjadi 9XB80FFAH. Kode tersebut sangat tidak akan dimengerti oleh pihak ketiga yang menyadapnya. Tetapi sesampainya pesan ke penerima maka secara otomatis kode

⁴ Jamaluddin, dkk, 2016, "Konsep Pengamanan Pesan dengan Teknik Enkripsi *end-to-end* pada *WhatsApp Messenger*", Jurnal Stindo Profesional, Vol. 9, No. 1, April 2016, hlm. 178.

9XB80FFAH akan kembali dideskripsikan menjadi pesan semula Apa Kabar?, dengan menggunakan teknik enkripsi *end-to-end* maka segi privasi pengguna aplikasi WA lebih terjamin.⁵

Pada awal tahun 2021 ini, tepatnya Januari 2021 WA mengumumkan pembaruan⁶ terhadap *terms of service* dan *privacy policy* aplikasinya yang dinilai cukup mengejutkan, dan ditentang oleh banyak orang karena dinilai melanggar hak privasi pengguna atas kebijakan yang telah dikeluarkannya. *Terms of service* berarti ketentuan layanan, sedangkan *privacy policy* adalah kebijakan privasi.

Pembaruan *terms of service* dan *privacy policy* tersebut dilakukan agar WA dapat lebih terintegrasi dengan produk dan layanan lain yang ditawarkan oleh *Facebook* dan Akun Bisnis yang ada di WA. Kebijakan ini berisi tentang aturan baru ini menjadi kekhawatiran bagi para pengguna lantaran WA dinilai tidak melindungi privasi dan data penggunanya. Pengguna akan menghadapi risiko data-data mereka akan dipergunakan oleh pihak ketiga, selanjutnya yang dikhawatirkan data-data pengguna juga akan dibagikan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan *Facebook*, karena pengguna tidak memiliki pengetahuan mengenai siapa saja pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.

Secara bertahap, WA akan meminta pengguna menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi baru yang akan diterapkan. Awalnya, kebijakan privasi baru akan diluncurkan pada 8 Februari 2021. Akan tetapi, WA kemudian memutuskan menundanya menjadi 15 Mei 2021 karena banyak kritikan terkait ketentuan

⁵ *Ibid*

⁶ Pembaruan adalah proses, cara, perbuatan membarui (KBBI)

tersebut. Inti pembaruan yang disampaikan WA adalah soal pengguna WA *Business* yang bisa mengelola obrolannya. Menurut laman FAQ WA, pelaku bisnis yang menggunakan infrastruktur *hosting Facebook* akan dapat mengelola obrolan WhatsApp, menjawab pertanyaan, dan mengirimkan informasi berguna seperti tanda terima pembelian dengan pelanggan mereka.

Ketika pengguna memilih berkomunikasi dengan pelaku bisnis yang menggunakan infrastruktur *hosting Facebook* ini, baik melalui telepon, e-mail, atau WA, pelaku bisnis dapat menggunakan informasi tersebut untuk tujuan pemasarannya, mungkin juga termasuk iklan di *Facebook*. Meski demikian, pengguna masih diberikan kebebasan untuk memilih, apakah mereka ingin berinteraksi dengan akun bisnis tersebut atau tidak.

Dalam pembaruan ini, WA melakukan penambahan soal informasi cara kerja aplikasi. Pembaruan ini termasuk bagaimana data diproses dan bagaimana data pengguna dijaga agar tetap aman. Kemudian, berkaitan dengan bagaimana WA bekerja sama dengan induknya, *Facebook* dalam pembaruan ini, WA memberi contoh spesifik untuk menggambarkan bagaimana pihaknya bekerja sama dengan *Facebook*, terutama dalam hal penawaran produk dan jasa. Misalnya, pembaruan ini memungkinkan pengguna WA untuk menerima informasi pemesanan, transaksi, janji temu, pemberitahuan pengantaran dan pengiriman, pembaruan produk dan layanan, serta pemasaran.

Dengan adanya kebijakan baru ini, maka hal yang akan berubah yakni pengguna akan terhubung dengan lebih banyak bisnis (akun/nomor bisnis). Menurut WA, hal ini akan membantu menyelesaikan berbagai hal atau persoalan dengan lebih

cepat, dibandingkan melalui telepon atau surat elektronik. Meski demikian, ketentuan itu bersifat opsional. Pengguna bisa memilih apakah akan menerima layanan ini atau tidak. Jika menerima dan memilih kebijakan baru ini, maka pengguna akan terhubung dengan lebih banyak bisnis atau chat dengan bisnis di WA. Hal yang berubah lainnya adalah, kini WA memberi tahu pengguna lebih banyak detail mengenai cara WA mengelola informasi.⁷

Berdasarkan pembaruan tersebut, WA akan mengumpulkan data *hardware* (perangkat keras) soal level baterai, kekuatan sinyal versi aplikasi, informasi *browser*, jaringan seluler, informasi koneksi, termasuk nomor telepon, operator seluler atau ISP), bahasa dan zona waktu, alamat IP, informasi operasi perangkat, dan pengidentifikasi, termasuk pengidentifikasi unik terhadap Produk Perusahaan Facebook yang dikaitkan dengan perangkat atau akun yang sama).

Hampir semua data yang dikumpulkan WA akan dibagikan ke *Facebook*. WA menyampaikan akan membagikan mulai nomor ponsel, alamat IP, hingga informasi perangkat. Informasi yang akan dibagikan dengan *Facebook Companies* termasuk informasi registrasi seperti nomor ponsel, data transaksi, informasi yang terkait dengan layanan, informasi mengenai cara berinteraksi dengan pengguna lain termasuk bisnis.⁸

⁷ Dipna Videlia Putsanra , “Peraturan Terbaru *WhatsApp* 2021 dan *Privacy Policy* Harus Disetujui”, <https://tirto.id/peraturan-terbaru-whatsapp-2021-dan-privacy-policy-harus-disetujui-f8XX> Tirto.id, dikunjungi pada 18 November 2021.

⁸ *WhatsApp*, “*WhatsApp Privacy Policy*”, <https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy>, diakses pada 21 Oktober 2021, Pukul 19.00

Pihak aplikasi WA telah menyatakan bahwa informasi dan data tersebut hanya dipakai untuk membantu mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan jasa kami dan beragam penawaran lainnya. Oleh karena itu, mereka memastikan informasi yang mereka berikan kepada *Facebook* bukanlah isi percakapan, lantaran sudah terenkripsi *end-to-end* melainkan data pribadi seperti nomor telepon pengguna, daftar kontak, nama, gambar profil, serta data diagnostik.

Pembaruan tersebut disusun oleh perusahaan WA dalam suatu bentuk klausula baku. Klausula baku merupakan isi dari perjanjian baku, istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah.⁹ Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai klausula baku pada Pasal 1 angka (10). Pengertian klausula baku berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakan sebuah peraturan atau ketetapan serta persyaratan yang dipersiapkan sebelumnya dan telah ditetapkan secara sepihak oleh penjual atau pelaku usaha yang dalam hal ini

⁹STIE Banten, "Perjanjian Baku" <http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/05/perjanjian-baku.html/> dikunjungi pada tanggal 16 November 2021 Jam 12.00.

adalah aplikasi, dan dituangkan kedalam bentuk dokumen ataupun perjanjian secara mengikat dan wajib dipenuhi. Pada transaksi elektronik sangat jarang diberlakukan sebuah dokumen atau perjanjian tertulis, para penjual atau pelaku usaha yang berbasis secara *online* hanya menentukan klausula baku melalui pernyataan pada biodata yang tertulis pada *platform* aplikasi tersebut.

Perjanjian baku seperti juga perjanjian pada umumnya diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (c) suatu hal tertentu; dan (d) suatu sebab yang halal. Kedua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif karena menyangkut orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan kedua syarat berikutnya disebut dengan syarat objektif karena menyangkut masalah objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Tidak dipenuhinya salah satu dari ke-empat syarat tersebut, dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda.¹⁰

Berdasarkan hukum perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPer adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lain halnya dengan perjanjian baku yang merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu.

¹⁰ Lenny Rachmad, Klausula Baku dalam Kontrak Rentan Batal Demi Hukum, Law Firm James Purba & Partner, Edisi Mei 2009, hlm. 28-29

Pembaruan tersebut disusun oleh pihak WA tanpa membicarakan dan menegosiasikan isinya dengan pengguna, kemudian dituangkan dalam sejumlah klausula yang dimuat di dalam halaman Pembaruan *Terms of Service* dan *Privacy Policy Whatsapp* tersebut.

Sjahdeni menekankan, yang dibakukan dalam perjanjian ini bukan formulir perjanjiannya, melainkan klausul-klausulnya.¹¹ Menurut UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti, apabila dihasilkan dari sistem elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik berbentuk perjanjian baku/ *standard contract*, kondisi tersebut dilandasi dengan adanya “konsep hukum sistem terbuka” yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer atau yang lebih dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak, yang dimana dalam pasal disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya semua transaksi elektronik yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUHPer diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak.

Dalam kasus ini klausula baku dibuat oleh pihak perusahaan WA selaku penyedia *platform* yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mengingat eksistensi WA sebagai aplikasi chatting yang paling banyak digunakan di dunia, dan meraih peringkat 1 aplikasi dalam kategori *chatting online*. Dimana pengguna hanya memiliki pilihan setuju/ tidak setuju terhadap pembaruan tersebut. Bagi pengguna yang tidak setuju, maka akun WA tidak akan langsung dihapus oleh pihak WA. Melainkan, akan

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm.66

ada pengurangan fungsi aplikasi yang dilakukan secara bertahap, dimana pada awalnya masih bisa menerima panggilan dan notifikasi tapi tidak bisa membaca dan mengirim pesan dari aplikasi.¹² Namun pada akhirnya pengguna harus menyetujui pembaruan ini jika ingin terus menggunakan aplikasi WA dengan fungsi yang baik.

Hubungan yang timbul antar pengguna WA dan perusahaan WA, yaitu adanya kewajiban pada perusahaan WA sebagai pihak penyelenggara sistem elektronik karena menyimpan data pribadi dan bertugas melindungi hak privasi akun para pengguna. WA dan *Facebook* sebagai induk perusahaan memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal penting dalam melakukan transaksi *online* sebab data pribadi tersebut berhubungan dengan keamanan pengguna. Karena posisi pengguna yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum¹³.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN DATA DAN HAK PRIVASI PENGGUNA APLIKASI WHATSAPP ATAS PEMBARUAN *TERMS OF SERVICE* DAN *PRIVACY POLICY*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bunyi klausula baku dalam pembaruan *terms of service* dan *privacy policy* WhatsApp?

¹² *WhatsApp Help Centre*, “What happens on the effective date?”, <http://faq-whatsapp.com/general/Security-and-privacy/what-happens-when-our-terms-and-privacy-policy>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2021 Jam 17.30

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyani, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.

2. Bagaimana perlindungan data pribadi dan hak privasi pengguna yang menyetujui pembaruan *Terms of Service* dan *Privacy Policy WhatsApp*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui bunyi klausula baku dalam pembaruan *Terms of Service* dan *Privacy Policy WhatsApp*
2. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi dan hak privasi pengguna yang menyetujui pembaruan *Terms of Service* dan *Privacy Policy WhatsApp*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum transaksi elektronik mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi dalam sistem transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan khusus data pribadi dan hak privasi di Indonesia, khususnya pada topik penelitian kali ini yang dikaitkan dengan pembaruan *Terms of Service* dan *Privacy Policy WA*

tahun 2021.

b. Untuk Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam menindak lanjuti berbagai kasus perlindungan data pribadi dan hak privasi yang marak terjadi, khususnya atas pembaruan *Terms of Service* dan *Privacy Policy* WA tahun 2021.

c. Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dan hak privasi mereka sebagai pengguna aplikasi WA, sehingga dapat memperoleh keamanan dalam berkomunikasi menggunakan WA.

E. Metode Penelitian

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi menyebutkan bahwa, metode penelitian merupakan suatu langkah untuk melakukan sesuatu dengan pikiran secara saksama dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa hingga menyusun laporan.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian untuk membahas permasalahan yang dirumuskan di atas yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Ridha Rahmi Anum, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 KG di Kota Pariaman*", Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 9.

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap ketentuan tertulis, baik itu peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma yang dijadikan patokan dalam berperilaku bagi masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan data sekunder, seperti meneliti undang-undang, peraturan pemerintah dan pembuktian dari pasal. Penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang tujuannya adalah meneliti asas- asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pengungkapan peraturan perundang- undangan terkait dengan teori- teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis membatasi sifat penelitian hingga peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.

3. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang- Undangan

Pendekatan perundang- undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Berdasarkan pendekatan ini peneliti berpijak pada peraturan perundang- undangan yang menjadi bahan analisis utama

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

dalam mengkaji serta membahas permasalahan hukum.¹⁶

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep- konsep hukum tentang perlindungan data pribadi dan hak privasi pengguna aplikasi WA atas pembaruan Terms of Service dan Privacy Policy aplikasi WA tahun 2021.

4. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan sejenis bahan hukum yang terdiri dari aturan- aturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah.¹⁷ Data sekunder penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan- peraturan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang- undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:¹⁸

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 4) Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ Jodi Purnama Putra, 2020, “*Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia,*” Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 14- 15.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat dipahami dan dianalisis, seperti buku hukum, jurnal hukum dan skripsi.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa penunjang dalam hal penjelasan untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan teknik studi dokumen dan bahan pustaka, dengan mempelajari bahan- bahan kepustakaan serta data tertulis. Dalam penelitian ini, yakni undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menyesuaikan pada permasalahan yang diteliti dalam hal ini tentang perlindungan data pribadi dan hak privasi, kemudian akan dilakukan proses pengeditan agar data mudah dipahami dan disajikan.

b. Analisis Data

Setelah proses pengolahan dilakukan, selanjutnya menganalisis data dengan yuridis kualitatif, yakni data yang terkumpul melalui studi kepustakaan selanjutnya

dievaluasi dengan menggunakan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya, lalu diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian, lalu hasil dari hasil penelitian tersebut akan dimuat dalam suatu kesimpulan.

